

PENANAMAN MODAL

2024

PERDAKAB. TRENGGALEK NO.10, LD 2024/NO.10, TLD NO.140, KABUPATEN TRENGGALEK : 23 HLM PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENANAMAN MODAL

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan peningkatan realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, diperlukan kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di daerah yang dapat menjamin kepastian dan keamanan dalam berusaha dan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 25 Thn 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 5 Thn 2021; PP No. 6 Thn 2021; PP No. 7 Thn 2021; Peraturan Presiden No. 10 Thn 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.49 Thn 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penanaman modal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan penanaman modal di daerah berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan pemerataan. Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah berdasarkan pada prioritas dan pengembangan potensi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN** :
1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024.
 2. Perizinan berusaha yang telah diajukan oleh Penanam Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini baik Perizinan Berusaha baru ataupun Perizinan Berusaha perpanjangan dan belum diterbitkan Perizinan berusahanya, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
 3. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 4. Penjelasan : 8 hlm